

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 18 UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT
PENGUNAAN KLAUSULA *EKSONERASI* PADA
BUKTI TRANSAKSI BARANG DI KOTA SINGARAJA**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

Ni Luh Eniasih

NIM 2014101047

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 198402092005012002

Pembimbing II,



Si Nguhah Ardhya, S.H., M.H.

NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh Ni Luh Eniasih

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji I,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

(Ketua)

NIP. 198402092005012002

Dewan Penguji II,




Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 198808102019031009

Dewan Penguji III,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M. Hum.

(Anggota)

NIP. 198202042009122004

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Februari 2024

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

NIP. 198412272009121007

Mengetahui,

Sekretaris Ujian,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Purnama Suastika, M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Luh Eniasih

Tempat, Tanggal Lahir : Pengejaran, 16 Maret 2003

NIM : 2014101047

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Bukti Transaksi Barang di Kota Singaraja**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Februari 2024

Yang menyatakan,



Handwritten signature of Ni Luh Eniasih in blue ink.

Ni Luh Eniasih

NIM. 2014101047

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Bukti Transaksi Barang di Kota Singaraja”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajaran yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. , selaku Koordinator Program Studi sekaligus Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. , selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H. selaku Penguji III yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak I Wayan Pardi, S.Pd., M.Pd yang telah memberikan pengalaman kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Ibu Desak selaku Pegawai Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan dalam kelengkapan administrasi persiapan Ujian Proposal dan Ujian Skripsi.
10. Bapak Ida Bagus Widia selaku Kepala Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan beserta jajaran, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng atas kesediaannya menjadi informan dalam pelaksanaan penelitian ini.
11. Bapak I Made Rangen dan Ibu Ni Made Suitra selaku orang tua peneliti yang selalu mendukung, membimbing, dan mengarahkan sepenuhnya segala sesuatu yang dilakukan penulis.

12. Bapak I Made Turki dan Ibu Ni Wayan Murja (alm) serta Bapak I Nengah Gampil (alm) dan Ibu Ni Made Teker selaku kakek dan nenek penulis yang selalu memberikan doa dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
13. Ni Kadek Pian Siani dan Komang Arif Setiawan selaku adik penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
14. I Gede Eka Saputra yang sama-sama sedang dalam memperjuangkan gelar dan saling mendukung dan menyemangati satu sama lain.
15. Pengurus DPM FHIS UNDIKSHA, KPM REMA UNDIKSHA, UKM PKIM UNDIKSHA, GMCT, dan KING QUEN CIVIC LAW UNDIKSHA yang kebersamai perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Pengurus PPMI BALI, teman-teman di PPAP KEMENPORA, KKN KEBANGSAAN, dan GKBN'19 yang mewarnai perjalanan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. I Gusti Kade Agung Arka Yoga selaku kakak tingkat penulis yang memberikan arahan kepada penulis mengenai penulisan skripsi.
18. Ni Komang Intan Kumala Sari, Ni Kadek Sriyulianti, Ayu Made Evy Sephia Lestari, Made Adi Satyawan, dan I Made Deva Kerti Wijaya selaku teman seperjuangan penulis yang senantiasa saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
19. Teman-teman Angkatan 2020 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha selaku teman-teman seperjuangan peneliti yang saling memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

20. Para responden yang telah memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi peneliti.

21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 24 Desember 2023



DAFTAR ISI

PRAKATA	ii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	xiv
1.1 Latar Belakang.....	1
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Konsumen	13
2.2 Tinjauan Umum mengenai Klausula Baku	17
2.3 Tinjauan Umum mengenai Klausula <i>Eksonerasi</i>	22
2.4 Tinjauan Umum mengenai Konsumen.....	24
2.5 Tinjauan Umum mengenai Pelaku Usaha	29
2.6 Tinjauan Umum mengenai Bukti Transaksi.....	32
2.7 Tinjauan Umum mengenai Implementasi Peraturan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Sifat Penelitian	36
3.3 Data dan Sumber Data	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	40
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1 Kota Singaraja.....	42
4.1.2 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng.....	43
4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.2.1 Implementasi Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Klausula <i>Eksonerasi</i> pada Bukti Transaksi Barang di Kota Singaraja.....	46
4.2.2 Faktor Penyebab Penggunaan Klausula <i>Eksonerasi</i> pada Bukti Transaksi Pelaku Usaha Barang di Kota Singaraja.....	55
4.3 Pembahasan.....	58
4.3.1 Implementasi Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Klausula <i>Eksonerasi</i> pada Bukti Transaksi Barang di Kota Singaraja.....	58
4.3.2 Faktor Penyebab Penggunaan Klausula <i>Eksonerasi</i> pada Bukti Transaksi Pelaku Usaha Barang di Kota Singaraja.....	67
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73